

**RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KECAMATAN KARANGREJA**

Jalan Raya Karangreja No. ☎ (0281) 7700135

PURBALINGGA 53357

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja atau yang dikenal dengan singkatan Renja merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Karangreja Tahun 2021- 2026 yang dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangreja disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan dapat membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Karangreja di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Karangreja.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 di wilayah Kecamatan Karangreja. Adapun keberhasilan Renja Perangkat Daerah ini tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Karangreja pada tahun-tahun yang akan datang.

Karangreja, 15 Juli 2024
CAMAT KARANGREJA



SUPRIYANTI, S.Sos.
Penata Tk. I
NIP. 19700407 198903 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	4	
1.3 Maksud dan Tujuan	9	
1.4 Sistematika Penulisan	10	
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2023		
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangreja Tahun 2023	12	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangreja	16	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangreja	22	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga	31	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42	
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGREJA		
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	54	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangreja	60	
3.3. Program dan Kegiatan	66	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGREJA		69
BAB V. PENUTUP		74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah serta acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pembangunan daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan

amanat tersebut, maka Kecamatan Karangreja menyusun Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya OPD menyusun Rencana Kerja-OPD dengan mengacu pada RKPD, rencana strategis - OPD , hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Karangreja dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas/fungsi Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau Kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, sebagaimana kecamatan merupakan miniaturnya kabupaten, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Karangreja

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangreja Tahun 2025 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

- Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga;
 36. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karangreja Tahun 2025.
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Karangreja Tahun 2025.

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Karangreja Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Karangreja dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2023.

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangreja Tahun 2023;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangreja;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangreja;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karangreja

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangreja;

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karangreja

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Karangreja Tahun 2023

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Karangreja, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kantor Kecamatan Karangreja tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangreja tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 dan
Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) s/d Tahun 2023
Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGREJA

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024					
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
	Unsur Kewilayahan													
	Bidang Urusan Kecamatan													
7	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	NA	NA	100	100	100%	100%		
7	0 1	0 1	2	0 1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	NA	NA	100	100	100%	100%		
7	0 1	0 1	2	0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	NA	NA	100	100	100%	100%		
7	0 1	0 1	2	0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	NA	NA	100	100	100%	100%		

7	0	0	2	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	NA	NA	100	100	100%	100%		
7	0	0	2	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	NA	NA	100	100	100%	100%		
7	0	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	NA	NA	100	100	100%	100%		
7	0	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	NA	NA	3,1	4,8	155%	3,4		
7	0	0	2	0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	NA	NA	4 dokumen	4	100%	4 dokumen		
7	0	0	2	0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	NA	NA	16 jenis	16	100%	16 jenis		
7	0	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	NA	NA	100%	97,96	98%	100%		
7	0	0	2	0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	NA	NA	5 kegiatan	5	100%	5 kegiatan		
7	0	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	NA	NA	12 dokumen	7	58%	12 dokumen		

7	0	0	2	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	12 kegiatan	12	100%	12 kegiatan		
7	0				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	NA	NA	12 dokumen	12	100%	12 dokumen		
7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	NA	NA	12 dokumen	12	100%	12 dokumen		
7	0				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	NA	NA	12 dokumen	12	100%	12 dokumen		
7	0	0	2	0	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	NA	NA	12 dokumen	12	100%	12 dokumen		

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2023 dapat tercapai. meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja target pada renja sesuai target yaitu meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Karangreja. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangreja.

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangreja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangreja dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik
2. Prosentase Keaktifan Lembaga Desa
3. Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman
4. Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Selanjutnya sesuai dengan tugas dan fungsi, maka pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangreja meliputi :

- a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Cakupan Pelayanan Kecamatan Sesuai SOP
- Persentase laporan kejadian kriminalitas yang ditindaklanjuti
- Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan
- Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	12	12	12	12
2	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Persen	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	30 - 44%	30 - 44 %	0%	0%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Karangreja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Rapat Forkompimcam secara berkala

- Melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa
 - Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Ormas
 - Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan
- b. Koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Cakupan Desa/Kelurahan yang melaporkan Penggunaan Dana Desa/ Kelurahan sesuai ketentuan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase keaktifan lembaga desa	Persen	100%	100%	98%	98%

Guna mendukung capaian kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat, beberapa kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Karangreja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi kepada kepala desa / sekretaris desa dan kasi perencanaan secara berkala;
- Melaksanakan pembinaan teknis kepada operator dan bendahara desa;
- Memfasilitasi kegiatan Musdes dan Musdesus pada 7(tujuh) desa
- Memfasilitasi dokumen pengajuan Bantuan Khusus Keuangan (BKK) baik propinsi maupun kabupaten

- Pendampingan Penyusunan Rencana Kegiatan ADD dan DD
- Review Kegiatan ADD dan DD

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Karangreja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021-2026 (TAHUN 2023)	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2023)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
A	INDIKATOR TUJUAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	87				81,19	81,19
B	INDIKATOR SASARAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	angka	87				81,19	81,19
2	Nilai SAKIP Kecamatan	angka	64				52,06	52,06
C	INDIKATOR PROGRAM							
1.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	50	50	80	99,75	99,75
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	persen	100	20	30	70	83,58	83,58
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	20	30	30	100	100
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	persen	100	20	30	80	99,71	99,71
5	Persentase pengadaan barang milik daerah	persen	100				100	100
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	20	30	30	97,87	97,87

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD 2021-2026 (TAHUN 2023)	Realisasi Pada Triwulan III (TAHUN 2023)				
				TW I (Jan-Mar)	TW II (Apr-Jun)	TW III (Jul-Sep)	TW IV (Okt-Des)	TOTAL (TW I+TW II+TW III+TW IV)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
1	Nilai evaluasi pelayanan publik	angka	3,10 – 5,00					
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
1	Prosentase keaktifan lembaga desa	persen	100	98	98	98	98	98
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
1	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	12	3	6	9	12	12
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
1	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	persen	100	25	50	75	100	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
1	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	persen	30 - 44	0	0	0	0	0

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangreja

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Karangreja, antara lain :

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) reviu dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangreja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

NILAI SAKIP KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2023

KOMPONEN	NILAI
Perencanaan Kinerja	20,10
Pengukuran Kinerja	12,90
Pelaporan Kinerja	6,30
Evaluasi Internal	12,75
NILAI TOTAL	52,06

Sumber : Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 2.6

TABEL STATUS IDM KECAMATAN KARANGREJA TAHUN 2023


NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
KARANGREJA	3303102007	GONDANG	0,84	0,6	0,9333	0,7911	MAJU
KARANGREJA	3303102006	KARANGREJA	0,88	0,8833	0,8	0,8544	MANDIRI
KARANGREJA	3303102002	KUTABAWA	0,72	0,85	0,8667	0,8122	MAJU
KARANGREJA	3303102001	SERANG	0,9943	1	1	0,9981	MANDIRI
KARANGREJA	3303102003	SIWARAK	0,7314	0,5667	0,8667	0,7216	MAJU
KARANGREJA	3303102005	TLAHAB KIDUL	0,8686	0,8167	0,6667	0,784	MAJU
KARANGREJA	3303102004	TLAHAB LOR	0,9029	0,7667	0,7333	0,801	MAJU

Sumber: Data IDM Tahun 2023

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Kutabawa, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Siwarak, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Tlahab Kidul. Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Serang, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Serang, serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Serang. Terdapat 2 desa berstatus Desa Mandiri yaitu Desa Serang dan Desa Karangreja, dan 5 desa dengan status maju.

Gambar 2.1

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Karangreja Tahun 2023



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Siwarak, Desa Tlahab Kidul, Desa Gondang, Desa Tlahab Lor dan Desa Kutabawa. Sementara 2 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Serang dan Desa Karangreja.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk

menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Karangreja memiliki 3 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
PROFIL BUMDES KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2023

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Keterangan	Desa/ Kecamatan
1.	Bintang Persadi	Kecamatan Karangreja	Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Perempuan)	Berkembang	Karangreja
2.	Maju Berkah	Jl. Raya Karangreja rt. 01 rw. 04 Karangreja	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa internet : jasa internet - Jasa : jasa pengelolaan pasar - Wisata : jasa pariwisata - Air bersih : air bersih - Jasa : jasa sewa gantangan burung - Pengelolaan sampah 	Maju	Karangreja
3.	Ngudi Rejo	Desa Tlahab Kidul	<ul style="list-style-type: none"> - Air bersih : pengelolaan air bersih - Persewaan : sewa peralatan - Wisata : wisata 	Tumbuh	Tlahab Kidul, Karangreja
4.	Serang Makmur Sejahtera	Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - air bersih - simpan pinjam - pertanian 	Maju	Serang

			- peternakan		
5.	Makmur	Tlahab Lor	- air bersih - internet - pengelolaan sampah - kios desa (sewa)	Berkembang	Tlahab Lor
6.	Lawa Mas	Siwarak	- air bersih - internet - pengelolaan sampah	Tumbuh	Siwarak
7.	Mitra Raharja	Kutabawa	- Agrobisnis - Perdagangan - Pengelolaan sampah - Pertanian	Tumbuh	Kutabawa
8.	Ngudi Makmur	Gondang	- air bersih - sewa jenset - pertanian	Tumbuh	Gondang

4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Tabel 2.8


TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2023

Desa	Jumlah Balita	Sangat Pendek	Pendek	Jumlah Stunted	Prevalensi Stunting
KEC. KARANGREJA	2368	103	329	432	18,24%
GONDANG	285	11	39	50	17,54%
KARANGREJA	156	7	25	32	20,51%

KUTABAWA	264	10	51	61	23,11%
SERANG	561	19	65	84	14,97%
SIWARAK	378	16	55	71	18,78%
TLAHAB KIDUL	262	4	21	25	9,54%
TLAHAB LOR	462	36	73	109	23,59%

Gambar 2.2

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KARANGREJA



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Tlahab Lor, Desa Karangreja, Desa Siwarak, dan Desa Kutabawa

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak:

4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
 5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta
 6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.
5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Karangreja untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

Tabel 2.9

TABEL LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN KARANGREJA
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA
1	KARANGREJA	GONDANG
2	KARANGREJA	SIWARAK
3	KARANGREJA	TLAHAB LOR

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan, meliputi:

- a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)
- b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin)
- c) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :

- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

TABEL 2.10
JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

Kondisi awal ATS (orang)		
Usia 7-12	Usia 13-15	Usia 16-18
74	165	205

TABEL 2.11
JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

Kondisi awal ATS (orang)		
SD/SDLB	SMP/SMPLB	SMA/SMALB
79	115	221

Pada Kecamatan Karangreja terdapat 74 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 165 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 205 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh

pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 79 anak, SMP/SMPLB sejumlah 115 anak, SMA/SMALB sejumlah 221 anak.

2.4. Review Terhadap Ranwal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Karangreja. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga adalah letak geografis Kecamatan Karangreja yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Karangreja sesuai dengan Sistem Pusat Kegiatannya, termasuk kategori Sistem Perkotaan, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Oleh karena itu maka pertumbuhan pembangunan Pembangunan daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Karangreja baik

dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Review terhadap RKPD tahun 2025
KECAMATAN KARANGREJA

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Karangreja	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	1.557.876.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Karangreja	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	1.771.428.000	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	5.508.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	1 dokumen	4.346.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6.000.000	ATK, Kertas, Perjadin
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	6 laporan	1.162.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	4.000.000	ATK, Kertas
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.406.991.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	1.506.727.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangreja	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	13 Orang/Bulan	1.359.731.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Karangreja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	1.491.667.000	Gaji dan Tunj
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Karangreja	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	11 Dokumen	11.640.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 dokumen	900.000	ATK, Perjadin

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Karangreja	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 Dokumen	35.620.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Karangreja	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	12 dokumen	14.160.000	honor pengelola keu, atk
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	100%	43.610.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	100%	116.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karangreja	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 unit	19.615.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karangreja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	79.000.000	BBM Kend dinas, pemel kend dinas, pajak dll
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 bulan	4.650.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	7.000.000	Alat/bahan komputer, pemel komputer, laptop, printer

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(3) Kec. Karangreja	(4) Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	(5) 1 paket	(6) 19.345.000	(7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(8) Kec. Karangreja	(9) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(10) 2 unit	(11) 30.000.000	(12) Pemeliharaan bangunan kantor dan lainnya, pengecatan, perbaikan ruang pkk dll
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	40.020.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Karangreja	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	28.735.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karangreja	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	1.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Karangreja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	1.056.000	kabel, lampu dll
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Karangreja	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Karangreja	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 paket	15.499.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Karangreja	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Karangreja	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	1.200.000	langganan koran
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Karangreja	Tersedianya Jamuan Tamu	60 orang						2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karangreja	Tersedianya jamuan Rapat	142 orang	5.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Karangreja	Tersedianya jamuan Rapat	100 laporan	3.700.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Karangreja	Tersedianya honor Operator SIMDA, SIM Aset, SIPD	3 OB	7.420.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Karangreja	Tersedianya honor Operator SIMDA, SIM Aset, SIPD	12 dokumen	5.280.000	honor opr
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Karangreja		100%	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Karangreja		100%	1.440.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.440.000	Honor pengurus barang
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	55.912.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	83.526.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Karangreja	Tersedianya peranko, materai dll	12 bulan							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karangreja	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jas Telekomunikasi	12 bulan	16.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	19.530.000	listrik, internet

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Karangreja	Terpeliharanya Peralatan Kerja	6 jenis	2.000.000						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karangreja	Tersedianya Honor Operator Komputer dan Petugas Kebersihan	3 OB	37.112.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 OB	63.996.000	Honor THL (1 Sl, 1 SLTA, Kbrshan), iuran Jkk, JKM
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	100%	5.835.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Karangreja	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	100%	25.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis	5.835.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Karangreja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis	25.000.000	laptop scanner
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kec. Karangreja	tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima pada masyarakat								
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Karangreja	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karangreja	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,1	42.152.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Karangreja	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	3,1	9.144.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	39.800.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	8.504.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	26 kegiatan	39.800.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26 keg	8.504.000	ATK, Kertas, bahan komp, makmin rapat, perjadiin
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Karangreja	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	16 jenis	2.352.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Karangreja	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	16 jenis	640.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Karangreja	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	12 dokumen	2.352.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan NonPerizinan	Kec. Karangreja	Jumlah Pelayanan Paten bersifat nonperizinan yg dialayani	12 dokumen	640.000	Atk dll
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karangreja	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	80.726.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Karangreja	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	100	25.600.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Karangreja	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan (Musrenbangdes)	5 kegiatan	80.726.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Karangreja	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum	5 kegiatan	25.600.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Kemasyarakatan (Musrenbangdes)			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karangreja	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	7 desa	40.726.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Karangreja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga keasyarakan	5.600.000	ATK, bahan komp, makmin rapat
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	7 desa	40.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	20.000.000	makmin , perjadin , pkk,
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karangreja	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	60.365.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Karangreja	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 dokumen	33.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangreja	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	60.365.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Karangreja	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	33.000.000	

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	12 kegiatan	45.365.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan	24.000.000	ATK, makmin rapat, honor forkopi mcam
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Karangreja	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	4 kegiatan	15.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Karangreja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 keg	9.000.000	makmin rapat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Karangreja	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	12 dokumen	48.259.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Karangreja	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	12 dokumen	30.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dokumen	48.259.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Karangreja	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	12 dokumen	30.000.000	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Karangreja	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 kegiatan	48.259.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Karangreja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4 keg	30.000.000	ATK, kaos paskibra dll, mak min, honorarium, sewa

o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1) 6	(2) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	(3) Kec. Karangreja	(4) Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	(5) 28%	(6) 10.000.000	(7) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	(8) Kec. Karangreja	(9) Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	(10) 28%	(11) 15.000.000	(12)
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Karangreja	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	10.000.000	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Karangreja	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	28%	15.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Karangreja	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	7 desa	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Karangreja	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 desa	14.950.000	ATK, makmin , honorari um, perjadin
	Fasilitasi Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa	Desa Tlahab Kidul	Jumlah Desa yang Melaksanakan PILKADES		-					50.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Karangreja juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Karangreja pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkopimcam, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat***

Sejahtera yang Berakhlak Mulia". maka usulan Program dan Kegiatan masyarakat perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu Kecamatan Karangreja Tahun 2025 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

Tabel 2.13
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
KECAMATAN KARANGREJA

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN
1	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Kondisi yang sangat memprihatinkan bahwa Fasilitas publik seperti Balai Desa di Desa Gondang masih jauh dari kata layak, karena sudah rusak berat di bagian atap dan lainnya	Jl. Gondang - Sirandu RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
2	Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai	Terjadinya Disintegrasi tanah yang longsor di area makam Desa Gondang, karena belum tersedianya Talud Aliran Sungai	Gondang RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
3	Pembangunan ruang kelas/Gedung Penunjang SMP/MTs	Belum Tersedianya ruang kelas baru bagi siswa MTs Ma`arif NU Gondang, Karena seharusnya sudah Paralel Kelas dari kelas VII sampai dengan kelas IX	Jl. Gondang-Sirandu RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga	Gondang
4	Perbaikan drainase jalan kabupaten	Air Meluap ke Jalan Kabupaten Depan Balai Desa, mengakibatkan Batu dan Sampah meluap ke jalan bahkan ke rumah Warga	Jl. Gondang-Sirandu, Kab. Purbalingga	Gondang
5	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jalan Rusak dan susah dilalui	Gondang RT 006 RW 001, Kab. Purbalingga	Gondang
6	Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas	Masih banyaknya Potensi Rumput untuk Budidaya Kambing	Jl Gondang - Sirandu, Kab. Purbalingga	Gondang
7	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Potensi Olahraga Desa yang luarbiasa, tapi kurangnya Fasilitas Olahraga yang memadai	Waringin Kembar, Kab. Purbalingga	Gondang

8	Penanganan persampahan skala desa	Belum Tersediannya Tempat Pembuangan Akhir Sampah mengakibatkan warga membuang sampah ke sungai dan kali disekitar wilayah2 yang rawan erosi	Gondang, Kab. Purbalingga	Gondang
9	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Saluran drainase yang ada sudah tidak layak, karena banyak yang rusak dan tidak bisa menampung debit air secara maksimal	Dusun II Adireja Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
10	Pelatihan pengelolaan persampahan	Masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang penanganan sampah	Dusun III Penariban, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
11	Penanganan persampahan skala desa	Tidak memiliki alat pengolahan sampah yang memadai	Dusun III Penariban, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
12	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Kurangnya alat pertanian yang memadai	Desa Tlahab Lor RT 001 RW 006, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor

13	Penanganan persampahan skala desa	Pengelolaan yang belum efisien	Dusun II Rt 01 Rw 04, Kab. Purbalingga	Karangreja
14	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih ada rumah warga yang belum layak	Dusun I RT 01 Rw 03 dan Rt 03 Rw 01, Kab. Purbalingga	Karangreja
15	Pembangunan jalan kabupaten	Pelebaran jalan dari tahun 2020 namun sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut, sementara kondisi jalan sudah rusak parah dan membahayakan pengguna jalan. jika hujan lebat, tebing sisi jalan longsor mengakibatkan banjir di rumah warga di sekitar jalan tersebut.	Dusun IV s/d Dusun V Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
16	Pembangunan jembatan kabupaten	Jembatan terlalu sempit dan rusak, sangat membahayakan pengguna jalan.	RT 002 RW 007 Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
17	Bantuan modal pertanian/ peternakan/ UMKM	Masyarakat butuh keterampilan untuk meningkatkan taraf ekonomi	dusun IV Bayeman Kidul, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
18	Bantuan peralatan usaha kepada usaha mikro	Banyaknya warga yang memiliki usaha dirumah akan tetapi perlengkapannya masih kurang lengkap	Dusun I , II, dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
19	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum tersediannya jalan yang memadai	Dusun I Rt 05 Rw 03, Dusun II Rt 01 Rw 05, Dusun II Rt 01 Rw 04, Kab. Purbalingga	Karangreja

20	Pengadaan alat kesehatan	Tidak memiliki alat transportasi kesehatan (Mobil Siaga)	Desa Tlahab Lor RT 001 RW 006, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
21	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Belum tersediannya Tribun Lapangan Desa	Dusun I Rt 002 Rw 002, Kab. Purbalingga	Karangreja
22	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Belum ada tindak lanjut setelah kegiatan TMMD Tahun 2020. Kondisi jalan malah semakin parah dan tidak bisa dilewati kendaraan.	RT 001 RW 004 Dusun III Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
23	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Adanya lahan desa yang memiliki potensi wisata akan tetapi fasilitas belum memadai	Dusun II Rt 01 Rw 05, Kab. Purbalingga	Karangreja
24	Revitalisasi makam desa	Belum ada pengaman (Talud) di keliling tanah makam	Dusun Adireja Desa Tlahab Lor RT 001 RW 005, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
25	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Kurangnya fasilitas Alat pertanian, bibit pertanian dan Pupuk Organik	Dusun II, Kab. Purbalingga	Karangreja
26	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Di Desa Serang belum memiliki fasilitas gedung olahraga.	RT 003 RW 004 Dusun III Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
27	Pengembangan kelompok di bidang budidaya pertanian/ peternakan	Adanya kelompok yang ingin mengelola usaha di bidang peternakan	Dusun I, II dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
28	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Atap Gedung TPQ sudah banyak yang bocor dan kurangnya meubelair yang memadai	Dusun III (Penariban) RT 001 RW 006 Desa Tlahab Lor, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor

29	Pemeliharaan jalan poros desa	Jalan Penghubung Desa Serang dan Desa Pengalusan yang sudah rusak parah	Dusun I Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
30	Pengadaan alat kesehatan	Fasilitas Bidang Kesehatan yang masih belum memadai dan perlu untuk pembaharuan	Dusun I, II dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
31	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	belum tersediannya alat kesenian rebana dan gamelan untuk kelompok	Dusun I, II dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
32	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Festival Gunung Slamet merupakan event tahunan yang membutuhkan dana besar	Desa Serang, Kab. Purbalingga	Serang
33	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	belum tersediannya Meja Tenis Meja tiap Dusun	Dusun I, II dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
34	Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM	Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah buah nanas dan belum tersedianya peralatan yang memadai untuk pengolahan buah nanas.	Dusun I Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga., Kab. Purbalingga	Serang
35	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Kurangnya prasarana lembaga untuk RT RW PKK Karangtaruna dan LPM	Dusun I, II dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
36	Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat	Desa Serang belum memiliki peralatan sepak bola yang memadai.	Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang

37	Pelatihan pengelolaan persampahan	Desa Serang sudah memiliki gedung TPS 3R namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas Tim pengelola persampahan.	Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
38	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Desa belum memiliki gamelan sebagai upaya melestarikan kebudayaan	Tlahab Lor RT 001 RW 006, Kab. Purbalingga	Tlahab Lor
39	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	banyaknya jalan desa yang rusak (Pengaspalan Jalan Penghubung Desa dan Dusun)	Karangreja-Tlahab Lor dan Karangreja-Gondang, Kab. Purbalingga	Karangreja
40	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Kurangnya koleksi buku dan literasi di Perpustakaan Desa Serang.	RT 003 RW 004 Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga., Kab. Purbalingga	Serang
41	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Gedung balai desa saat ini sudah tidak layak digunakan.	RT 003 RW 004 Dusun III Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga., Kab. Purbalingga	Serang
42	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	belum tersediannya penerangan jalan desa	Dusun II Rt 01 Rw 05, Rt 01,02, 03 Rw 04, Rt 04 Rw 03 dan Rw 01, Kab. Purbalingga	Karangreja
43	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Balai Desa yang ada sudah rusak dan kekurangan ruang	Jalan Lingkar Lapang No.08 RT 004 RW 001 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa

44	Pengadaan alat kesehatan	Desa tidak memiliki alat transportasi kesehatan berupa mobil	Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga	Serang
45	Pembangunan PKD	BElum adanya gedung PKD di Desa	Jalan Lingkar Lapang RT 004 RW 001, Kab. Purbalingga	Kutabawa
46	Pembangunan PKD	kurang strategis PKD yang sekarang	Dusun I Rt 03 Rw 02, Kab. Purbalingga	Karangreja
47	Pengadaan alat kesehatan	Belum adanya transportasi kesehatan desa	Dusun I, II, dan III, Kab. Purbalingga	Karangreja
48	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan Usaha Tani yang ada belum memadai (baru makadam)	RT 008 RW 003 Desa Kutabawa Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kutabawa
49	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)	Jalan Usaha Tani yang ada belum memadai (baru makadam)	RT 013 RW 003 Desa Kutabawa Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kutabawa
50	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Drainase yang ada sudah rusak dan mengakibatkan tanah tergerus	RT 008, 009, 010 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
51	Pembangunan drainase jalan kabupaten	Belum adanya Drainase mengakibatkan air naik ke jalan	RT 002 RW 001, RT 014, 015, 16 RW 004 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
52	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih adanya rumah yang belum layak	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
53	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa	Membahayakan bagi pengguna jalan di malam hari karena belum ada lampu penerangan jalan umu	RT 008, 009, 010 RW 003, RT 004 RW 001, Kab. Purbalingga	Kutabawa
54	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Togor yang ada sudah rusak dan jumlah rumah bertambah	RT 008, 009, 010 RW 003 Desa	Kutabawa

			Kutabawa, Kab. Purbalingga	
55	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Pembangunan Green House untuk meningkatkan wisata pertanian dan edukasi	RT 007 RW 002, RT 001 RW 001 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
56	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Pembangunan pagar keliling dan tribun lapangan kuncup mekar Desa Kutabawa	RT 005 RW 002 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
57	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	untuk mengarahkan bakat warga di bidang kesenian budaya	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
58	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	kurangnya ruang kelas	RT 002 RW 001 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
59	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan yang ada sudah rusak dan berlubang	RT 017, 018, 019 RW Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
60	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan yang ada masih makadam	RT 019 RW 005 ke Perhutani, Kab. Purbalingga	Kutabawa
61	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Sedikitnya pohon untuk resapan air	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
62	Pembangunan/Penyediaan gedung dan sarpras olahraga	Untuk menampung dan mengarahkan bakat warga dibidang olahraga	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
63	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Untuk menambah varian tanaman (bibit kopi, jambu kristal, alpukat, pinus)	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
64	Pelatihan penanganan gangguan keamanan masyarakat desa	Pendidikan dan pelatihan ketertiban keamanan desa	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
65	Pelatihan pecegahan dan Mitigasi	Pengadaan peralatan dan penanggulangan dan pasca bencana (tenda, matras dll)	Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa
66	Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Pengadaan dan pelatihan modal usaha bagi kelompok tani Sri Rejeki (pengolahan produk lokal desa	RT 008, 009, 010 RW 003 Desa Kutabawa, Kab. Purbalingga	Kutabawa

		seperti kentang, wortel, labu siam dll)		
67	Pemeliharaan jalan poros desa	Kondisi Jalan Poros Desa Siwarak (Sipetung) ke Desa Tlahab Lor (Cumbut)	Siwarak Dusun IV RW 07 RT 04, Kab. Purbalingga	Siwarak
68	Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jtitut jides)	Kondisi jalan Pertanian belum memadai untuk akses transportasi pertanian	Siwarak Dusun I RW 01 s/d RW 02, Kab. Purbalingga	Siwarak
69	Pemeliharaan jalan kabupaten	Kondisi Jalan sudah rusak dan dapat membahayakan pengguna jalan	Jalan Sidamukti Dusun I RW 05 dan RW 06, Kab. Purbalingga	Siwarak
70	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Kekurangan Ruangan untuk Pelayanan di Kantor Desa	Dusun I RW 04, Kab. Purbalingga	Siwarak
71	Bantuan fasilitas alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik	Dibutuhkan Alat dan Pupuk untuk Pertanian warga Desa Siwarak	Kelompok Tani Desa Siwarak, Kab. Purbalingga	Siwarak
72	Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan	Gedung atau Ruang kelas kurang memadai karena bertambahnya santriwan dan santriwati	TPQ Al Hidayah Dusun IV RW 08, Kab. Purbalingga	Siwarak
73	Pelebaran jalan kabupaten	Sempitnya Jalan Akses Antar Dusun	Dusun IV s/d Dusun III Desa Siwarak, Kab. Purbalingga	Siwarak
74	Pemeliharaan jalan kabupaten	Jalan Kabupaten Tembus Desa Tlahab Kidul-Gondang Rusak Berat	Dusun Sawangan Desa Tlahab Kidul -Gondang, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
75	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jembatan dalam keadaan rusak terutama untuk bagian pagar pembatas jembatan	Dusun Siletreng Rt 01 Rw 01, Dusun Tlahab Rt 01 Rw 05, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
76	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten	Kurangnya penerangan jalan di Jalur Tlahab Kidul Gondang	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingg, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul

77	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Drinase Jalan Kabupaten Rusak, Jika Hujan dan debit air tinggi, air meluap ke jalan .	Dusun Siletreng, Dusun Sawangan, Dusun Tlahab Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
78	Togor dan Jaringan Listrik Desa	Ada satu RT yang belum teraliri listrik karena berada jauh dari pemukiman	Dusun Sawangan RT 05 RW 04 Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
79	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	Masih banyak terdapat rumah tidak Layak Huni	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalin, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
80	Pelatihan pecegahan dan Mitigasi	Belum Pernah diadaan Pelatihan dan pencegahan Mitigasi bencana	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
81	Pelatihan pengelolaan persampahan	Sampah menjadi permasalahan klasik yang ada di desa, sehingga perlu diadakan pelatihan sistem pengelolaan sampah	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
82	Pembangunan DAM	DAM Parit Rusak	Desa Tlahab Kidul RT 05 RW 02, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
83	Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa	Desa Wisata Masih Berkembang, masih perlu banyak pengembangan fasilitas pariwisata	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
84	Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa	Belum mempunyai fasilitas Gedung PKK	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbaling, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
85	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Dalam memberdayakan masyarakat untuk melestarikan budaya, masih menggunakan gamelan pinjaman dari kecamatan.	Tlahab Kidul RT 05 Rw 02, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul

86	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa	Belum mempunyai Gedung Sarana Olahraga	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
87	Pelatihan kelembagaan desa	Kurangnya Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan desa	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
88	Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa	Sudah ada Embrio Perpustakaan, Gedung dan Fasilitas penunjang Belum ada.	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
89	Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa	Gedung Kantor Desa Rusak	Dusun Siletreng Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
90	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Masih Kurangnya Fasilitas Sarana Prasarana Pariwisata Desa	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
91	Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa	Jembatan membutuhkan perawatan dan pemeliharaan terutama pagar pembatas jembatan yang sudah rapuh	Dusun Siletreng RT 01 RW 01 Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
92	Pembangunan/Rehabilitasi DAM Parit	DAM Parit Rusak KAREna Bencana Banjir	Desa Tlahab Kidul RT 05 RW 02, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul
93	Penanganan persampahan skala desa	Sampah menjadi permasalahan klasik yang ada di desa, sehingga perlu penanganan persampahan skala desa	Desa Tlahab Kidul, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Tlahab Kidul

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGREJA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu ***“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”***.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembangunan daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, memasuki pelaksanaan ***Tahap Kedua*** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan ***Tahap Kedua*** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diarahkan untuk **“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”**.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - i. Sekretariat Daerah;
 - ii. Sekretariat DPRD;

- iii. Inspektorat;
 - iv. Dinas;
 - v. Badan dan
 - vi. Kecamatan
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
 3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
 4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
 5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;

- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:**
- I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - I.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - I.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - a. Pengadaan Meubelair;

- I.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- I.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- II.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- II.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- III.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- IV.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;

b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

VI. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangreja.

Rencana Program dan kegiatan prioritas Kecamatan Karangreja merupakan prioritas program dan kegiatan yang merupakan program dan kegiatan terpilih, berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan dengan memperhatikan Isu-isu penting serta memperhatikan RKP, RKPD Provinsidan RKPD Kabupaten Purbalingga, dengan memperhatikan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan. Rencana Program dan kegiatan tersebut disertai dengan Indikator kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan, sekaligus menjadi acuan bagi PD Kecamatan Karangreja dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Karangreja yang definitif. Adapun Target Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangreja Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KETERANGAN
				2024	2025	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indek	85	85	
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indek	85	85	
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	angka	3,5	4	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	4	4	
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	keg	26	26	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan(perizinan dan non perizinan)yang dilaksanakan	jenis	16	16	
b	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait pelayanan	Jumlah jenis pelayanan paten bersifat non perizinan	dokumen	12	12	
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan Lembaga Desa	persen	100	100	

3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Masyarakat (Musrenbangdes)	kegiatan	5	5	
c	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	desa	7	7	
d	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan masyarakat yang difasilitasi	kegiatan	12	12	
C	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	dokumen	12	12	
4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	kegiatan	12	12	
e	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	kegiatan	12	12	
f	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	kegiatan	4	4	
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	dokumen	12	12	
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	dokumen	12	12	
g	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	kegiatan	4	4	

E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	persen	40	40	
6	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	persen	40	40	
h	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	desa	7	7	
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34	25	
2.1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66	66	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100	100	
7	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100	100	
i	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	dokumen	1	1	
j	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	dokumen	6	6	
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	persen	100	100	

k	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	orang	11	11	
l	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	orang	11	11	
m	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	bulan	12	12	
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD Pada SKPD	persen	100	100	
n	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Honor Pengurus Barang, honor pemeriksa barang	bulan	12	12	
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	persen	100	100	
o	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	bulan	12	12	
p	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	
q	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	bulan	12	12	
r	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat	orang	370	370	
s	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya honor Operator Sim Asset ,Simda, SIPD	orang	3	3	

11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	persen	100	100	
t	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	
u	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor operator dan tenaga kebersihan	orang	3	3	
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	persen	100	100	
v	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	unit	8	8	
w	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	bulan	12	12	
x	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	paket	1	1	

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Karangreja merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangreja selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karangreja.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Karangreja Tahun Anggaran 2023, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Lapangan;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGREJA

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Karangreja merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangreja selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karangreja.

Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2021, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya;
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 mengacu pada DPA Tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya mengenai Perbandingan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Karangreja dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tajun 2026
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KARANGREJA

Lembar : dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Unsur Kewilayahan								
	Bidang Urusan Kecamatan								
7	01								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Kec. Karangreja	100%	1.771.428.000	DAU APBD	100%	1.763.458.000
7	01	01	2	01					
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Kec. Karangreja	100%	10.000.000	DAU APBD	100%	2.030.000
7	01	01	2	01	01				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja	Kec. Karangreja	2 dokumen	6.000.000	DAU APBD	1 dokumen	1.130.000
7	01	01	2	01	07				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, KLJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	Kec. Karangreja	3 dokumen	4.000.000	DAU APBD	3 dokumen	900.000
7	01	01	2	02					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	Kec. Karangreja	100%	1.506.727.000	DAU APBD	100%	1.506.727.000
7	01	01	2	02	03				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu	Kec. Karangreja	11 Orang	1.491.667.000	DAU APBD	11 Orang	1.491.667.000

7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam daerah (> 8jam) dan tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Kec. Karangreja	11 Orang	900.000	DAU APBD	11 Orang	900.000
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
7	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
7	01	01	2	02		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan	Kec. Karangreja	12 bulan	14.160.000	DAU APBD	12 bulan	14.160.000
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi barang milik daerah penunjang urusan dalam keadaan baik	Kec. Karangreja	100%	116.000.000	DAU APBD	100%	116.000.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Kec. Karangreja	12 unit	79.000.000	DAU APBD	12 unit	79.000.000
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Kec. Karangreja	12 bulan	7.000.000	DAU APBD	12 bulan	7.000.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Karangreja	1 paket	30.000.000	DAU APBD	1 paket	30.000.000
7	01	01	2			Administrasi Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kec. Karangreja	100%	1.440.000	DAU APBD	100%	1.440.000
7	01	01	2	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpeliharanya milik daerah	Kec. Karangreja	12 bulan	1.440.000	DAU APBD	12 bulan	1.440.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kec. Karangreja	100%	28.735.000	DAU APBD	100%	28.735.000
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Kec. Karangreja	12 bulan	1.056.000	DAU APBD	12 bulan	1.056.000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Kec. Karangreja	12 bulan	15.499.000	DAU APBD	12 bulan	15.499.000
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.200.000	DAU APBD	12 bulan	1.200.000
						Fasilitasi Kunjungan Tamu				2.000.000			2.000.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan Rapat	Kec. Karangreja	142 orang	3.700.000	DAU APBD	142 orang	3.700.000
7	01	01	2	06	09	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya honor Operator SIMDA, SIM Aset, SIPD	Kec. Karangreja	3 OB	5.280.000	DAU APBD	3 OB	5.280.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan barang milik daerah	Kec. Karangreja		25.000.000			25.000.000
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Karangreja	1 jenis	25.000.000	DAU APBD		25.000.000

7	04	04	2	03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan	Kec. Karangreja	12 kegiatan	24.000.000	DAU APBD		12 kegiatan	24.000.000
7	04	04	2	03	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat	Kec. Karangreja	4 kegiatan	9.000.000	DAU APBD		4 kegiatan	9.000.000
7	05					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan	Kec. Karangreja	12 dokumen	30.000.000	DAU APBD		12 dokumen	30.000.000
7	05	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik	Kec. Karangreja	12 dokumen	30.000.000	DAU APBD		12 dokumen	30.000.000
7	05	05	2	01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Kec. Karangreja	4 kegiatan	30.000.000	DAU APBD		4 kegiatan	30.000.000
7	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	Kec. Karangreja	28%	15.000.000	DAU APBD		28%	15.000.000
7	06	06	2	01		Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi	Kec. Karangreja	28%	15.000.000	DAU APBD		28%	15.000.000
7	06	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa yang dibina oleh Kecamatan	Kec. Karangreja	7 desa	15.000.000	DAU APBD		7 desa	15.000.000

1.884.172.000

1.884.172.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangreja Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangreja pada Tahun 2025.

Kecamatan Karangreja sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangreja Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Karangreja Tahun 2025.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Karangreja dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Karangreja.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Karangreja Tahun 2025 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Amin.

Karangreja, 15 Juli 2024
CAMAT KARANGREJA

SUPRIYANTI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19700407 198903 2 001